

# Heritage Platinum Protection ( Heritage + )



## Nilai Proteksi Bertumbuh, Kekayaan Terjaga

Untuk informasi lebih lanjut,  
Hubungi *Financial Advisor* di kantor cabang BCA terdekat

# Heritage Platinum Protection (Heritage+)

Asuransi jiwa tradisional seumur hidup (hingga Tertanggung berusia 99 tahun) yang memberikan Manfaat Meninggal Dunia dengan kenaikan Uang Pertanggungan (UP) hingga 200%, Manfaat *Terminal Illness*, Manfaat Hidup, Manfaat Pemeriksaan Kesehatan dan Manfaat Akhir Masa Pertanggungan.

Heritage+ memberikan kenyamanan dan perencanaan keuangan dengan 2 pilihan Plan, yaitu Plan Secure yang dilengkapi Manfaat Hidup berupa pengembalian Premi sebesar 50% di Usia tertentu, dan Plan Essential tanpa Manfaat Hidup.

Manfaat Asuransi	Plan Essential	Plan Secure
Manfaat Meninggal Dunia karena Sebab Apapun	✓	✓
Manfaat Tambahan Meninggal Dunia karena Kecelakaan	✓	✓
Manfaat <i>Terminal Illness</i>	✓	✓
Manfaat Hidup	-	✓
Manfaat Pemeriksaan Kesehatan	✓	✓
Manfaat Akhir Masa Pertanggungan	✓	✓

## Keunggulan



**Kenaikan UP** setiap 5 tahun **hingga 200%**



Opsi tambahan **Manfaat Hidup**  
Berupa **50% pengembalian Premi**



**Manfaat Pemeriksaan Kesehatan**  
Berupa penggantian biaya sebesar **10% Premi tahunan\***



**Manfaat *Terminal Illness***  
Berupa **20% UP** atau **maksimum Rp3 miliar**



**Manfaat Akhir Masa Pertanggungan** hingga **200% UP**



**Premi Tetap dan Fleksibel**  
Selama Masa Pembayaran Premi

\*Berlaku 1x selama Polis aktif dengan maksimum Rp2 juta atau US\$125

# Manfaat Asuransi<sup>1</sup>

## 1. Manfaat Meninggal Dunia

### a. Manfaat Meninggal Dunia karena Sebab Apapun

Berupa UP yang mengacu pada tabel di bawah:

Tahun Polis ke-	Persentase UP
1 – 5	100%
6 – 10	125%
11 – 15	150%
16 – 20	175%
21 dan seterusnya	200%

Catatan: Penentuan persentase UP ditentukan berdasarkan Tahun Polis pada saat Tertanggung Meninggal Dunia.

Manfaat Meninggal Dunia akan dikurangi dengan Manfaat Hidup (khusus Plan Secure) dan/atau Manfaat *Terminal Illness* yang telah dibayarkan (jika ada) dan selanjutnya Polis berakhir.

Jika ada Manfaat Hidup yang dibayarkan, maka perhitungan kenaikan UP akan disesuaikan menjadi 10% dari UP untuk setiap kelipatan 5 Tahun Polis, maksimum 200% UP awal.

### b. Manfaat Tambahan Meninggal Dunia karena Kecelakaan

Berupa Tambahan 100% UP dan jika Tertanggung Meninggal Dunia karena Kecelakaan sebelum mencapai Usia 5 tahun, maka berlaku ketentuan tabel di bawah dan selanjutnya Polis berakhir.

Usia Tertanggung saat Meninggal Dunia (tahun)	Persentase UP
6 bulan – <1	10%
≥ 1 – < 2	20%
≥ 2 – < 3	40%
≥ 3 – < 4	60%
≥ 4 – < 5	80%

Manfaat Tambahan Meninggal Dunia karena Kecelakaan berlaku hingga Tertanggung berusia 80 tahun pada saat ulang Tahun Polis.

## 2. Manfaat *Terminal Illness*

Berupa 20% UP atau maksimum ekuivalen Rp3 miliar per Tertanggung untuk seluruh Polis dan seluruh mata uang yang diterbitkan Penanggung.

Pembayaran Manfaat *Terminal Illness* akan mengurangi Manfaat Meninggal Dunia dan Manfaat Akhir Masa Pertanggungan.

<sup>1</sup>Informasi selengkapnya diatur dalam Polis

### **3. Manfaat Hidup (khusus Plan Secure)**

Berupa 50% dari total Premi yang telah dibayarkan namun tidak termasuk Ekstra Premi dan Premi Asuransi Tambahan (jika ada) pada saat ulang Tahun Polis ketika Tertanggung mencapai Usia 60 tahun atau Tahun Polis ke-15, mana yang terjadi paling akhir. Manfaat Hidup ini akan mengurangi Manfaat Meninggal Dunia dan Manfaat Akhir Masa Pertanggungan.

Catatan: Manfaat Hidup bersifat opsional dan ketentuan lainnya mengacu pada Polis.

### **4. Manfaat Pemeriksaan Kesehatan**

Berupa penggantian biaya pemeriksaan medis hingga 10% dari Premi tahunan dengan maksimum ekuivalen Rp2 juta atau US\$125 dan hanya dapat digunakan 1 kali selama Masa Pertanggungan setelah pembayaran Premi hingga Tahun Polis ke-3. Manfaat yang dibayarkan tidak mencakup biaya transportasi, akomodasi, atau biaya non-medis lainnya. Klaim Manfaat Pemeriksaan Kesehatan hanya dapat dilakukan secara *reimbursement*.

### **5. Manfaat Akhir Masa Pertanggungan**

Berupa UP maksimum 200%. Manfaat Akhir Masa Pertanggungan akan dikurangi dengan Manfaat Hidup (khusus Plan Secure) dan/atau Manfaat *Terminal Illness* yang telah dibayarkan (jika ada) dan selanjutnya Polis berakhir.

## Asuransi Tambahan (Rider) (Opsional)<sup>1</sup>

Agar perlindungan Anda lebih optimal, terdapat 2 pilihan Asuransi Tambahan untuk melengkapi produk Heritage+.

### Asuransi Tambahan Waiver of Premium Plus

Apabila Tertanggung Tambahan mengalami Ketidakmampuan Tetap Total dalam Masa Pertanggungan, maka Penanggung akan memberikan Manfaat Asuransi berupa pembebasan Premi Asuransi Dasar yang dimulai sejak tanggal jatuh tempo berikutnya setelah klaim atas Peristiwa Yang Dipertanggungkan disetujui oleh Penanggung sampai dengan Masa Pembayaran Premi berakhir.

#### Catatan Penting:

Tertanggung Tambahan dalam Asuransi Tambahan Waiver of Premium Plus adalah Pemegang Polis Asuransi Dasar yang merupakan Tertanggung pada Asuransi Dasar dan berlaku sampai dengan Usia Tertanggung Tambahan mencapai 65 tahun.



Pemegang Polis

=



Tertanggung

### Asuransi Tambahan Payor Benefit Plus

Apabila Tertanggung Tambahan Meninggal Dunia atau mengalami Ketidakmampuan Tetap Total dalam Masa Pertanggungan, maka Penanggung akan memberikan Manfaat Asuransi berupa pembebasan Premi Asuransi Dasar yang dimulai sejak tanggal jatuh tempo berikutnya setelah klaim atas Peristiwa Yang Dipertanggungkan disetujui oleh Penanggung sampai dengan Masa Pembayaran Premi berakhir.

#### Catatan Penting:

Tertanggung Tambahan dalam Asuransi Tambahan Payor Benefit Plus adalah Pemegang Polis Asuransi Dasar yang bukan merupakan Tertanggung pada Asuransi Dasar dan berlaku sampai dengan Usia Tertanggung Tambahan mencapai 75 tahun untuk Manfaat Meninggal Dunia atau 65 tahun untuk Manfaat Ketidakmampuan Tetap Total.



Pemegang Polis

≠



Tertanggung

## Fasilitas Polis<sup>1</sup>

### Penebusan Polis (Surrender)

Selama Polis aktif dan Tertanggung masih hidup, Pemegang Polis dapat mengajukan Penebusan Polis (Surrender) dan Penanggung akan membayarkan Nilai Tebus sesuai ketentuan dalam Polis, serta selanjutnya Polis berakhir.

<sup>1</sup>Informasi selengkapnya diatur dalam Polis

## Fitur Produk<sup>1</sup>



### Uang Pertanggungan (UP)

- Minimum Rp500.000.000 atau US\$35.000
- Maksimum merujuk pada ketentuan *underwriting*



### Premi

Minimum Rp4.515.000 atau US\$505,75 per tahun



### Usia Masuk Pemegang Polis<sup>2</sup>

Minimum 21 tahun

### Usia Masuk Tertanggung<sup>2</sup>



Masa Pembayaran Premi	Usia Masuk	
	Minimum	Maksimum
Sekaligus	6 bulan	70 tahun
2 tahun		
5 tahun		
10 tahun		65 tahun
15 tahun		60 tahun



### Masa Pertanggungan

Hingga Tertanggung berusia 99 tahun pada saat ulang Tahun Polis



### Masa Pembayaran Premi

Sekaligus atau berkala dalam jangka waktu 2/5/10/15 tahun



### Wilayah Pertanggungan

Seluruh dunia

## Biaya<sup>1</sup>

Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya-biaya dan komisi kepada pihak pemasar dan Bank, dengan besaran sesuai ketentuan yang berlaku pada Penanggung.

<sup>1</sup>Informasi selengkapnya diatur dalam Polis

<sup>2</sup>Penentuan Usia masuk berdasarkan Usia ulang tahun terakhir (last birthday)

# Ilustrasi Manfaat

Nasabah memilih **Plan Secure** (dengan Manfaat Hidup) disertai **Asuransi Tambahan Waiver of Premium Plus**:



Nama Pemegang Polis dan Tertanggung  
**Bpk. Arif (40 th)**

## Masa Pertanggungan

Hingga Tertanggung berusia 99 tahun

## Uang Pertanggungan (UP)

Rp500.000.000

## Premi

Premi Asuransi Dasar : Rp43.275.000/tahun

Premi Asuransi Tambahan: Rp125.400/tahun


## Frekuensi Pembayaran Premi

Tahunan

## Masa Pembayaran Premi

5 tahun

## Grafik Kenaikan Uang Pertanggungan



Catatan: Manfaat Meninggal Dunia akan **dikurangi** dengan **Manfaat Hidup** dan/atau **Manfaat Terminal Illness** yang telah dibayarkan (jika ada) dan selanjutnya Polis berakhir.

## Skenario 1

Kondisi Bpk. Arif	Usia Tertanggung	Detail Manfaat
Meninggal Dunia karena Kecelakaan	55 tahun	UP terbentuk: <b>175% UP + tambahan Kecelakaan 100% UP =</b> Rp875.000.000 + Rp500.000.000

**Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan**

**Rp1.375.000.000**

## Skenario 2

Kondisi Bpk. Arif	Usia Tertanggung	Detail Manfaat
Menderita <i>Terminal Illness</i>	45 tahun	20% UP

**Manfaat *Terminal Illness***

**Rp100.000.000**

Apabila masih hidup

60 tahun

**50% total Premi** yang telah dibayarkan =  
50% x Rp216.375.000

**Manfaat Hidup**

**Rp108.187.500**

Meninggal Dunia karena Sakit	65 tahun	UP terbentuk: <b>195% UP</b> dikurangi <b>Manfaat Hidup dan Manfaat <i>Terminal Illness</i></b> yang telah dibayarkan = Rp975.000.000 - Rp108.187.500 - Rp100.000.000
------------------------------	----------	--

**Manfaat Meninggal Dunia karena Sebab Apapun**

**Rp766.812.500**

Apabila masih hidup hingga Tanggal Berakhir Asuransi dan Polis masih berlaku

99 tahun

UP terbentuk:  
**200% UP** dikurangi **Manfaat Hidup dan Manfaat *Terminal Illness*** yang telah dibayarkan =  
Rp1.000.000.000 - Rp108.187.500 -  
Rp100.000.000

**Manfaat Akhir Masa Pertanggung**

**Rp791.812.500**

## Skenario 3

Kondisi Bpk. Arif	Usia Tertanggung	Detail Manfaat
Mengalami Kecelakaan hingga menyebabkan kondisi Ketidakmampuan Tetap Total	43 tahun	Pembebasan Premi Asuransi Dasar <b>dari Tahun Polis ke-4 hingga Tahun Polis ke-5</b>

**Pembebasan Premi sebesar**

**Rp43.275.000/tahun**

Nasabah memilih **Plan Essential** (tanpa Manfaat Hidup) disertai **Asuransi Tambahan Payor Benefit Plus**:



Nama Pemegang Polis  
**Ibu Nayla (40 th)**



Nama Tertanggung  
**Bpk. Arif (40 th)**

### Masa Pertanggungan

Hingga Tertanggung berusia 99 tahun

### Uang Pertanggungan (UP)

Rp500.000.000

### Premi

Premi Asuransi Dasar : Rp38.410.000/tahun

Premi Asuransi Tambahan: Rp276.500/tahun


### Frekuensi Pembayaran Premi

Tahunan

### Masa Pembayaran Premi

5 tahun

## Grafik Kenaikan Uang Pertanggungan



Catatan: Manfaat Meninggal Dunia akan **dikurangi** dengan **Manfaat Terminal Illness** yang telah dibayarkan (jika ada) dan selanjutnya Polis berakhir.

## Skenario 1

Kondisi Bpk. Arif	Usia Tertanggung	Detail Manfaat
Meninggal Dunia karena Kecelakaan	55 tahun	UP terbentuk: <b>175% UP + tambahan Kecelakaan 100% UP =</b> Rp875.000.000 + Rp500.000.000

**Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan**

**Rp1.375.000.000**

## Skenario 2

Kondisi Bpk. Arif	Usia Tertanggung	Detail Manfaat
Menderita <i>Terminal Illness</i>	45 tahun	20% UP

**Manfaat *Terminal Illness***

**Rp100.000.000**

Meninggal Dunia karena Sakit	57 tahun	UP terbentuk: <b>175% UP dikurangi Manfaat <i>Terminal Illness</i></b> yang telah dibayarkan = Rp875.000.000 - Rp100.000.000
------------------------------	----------	--

**Manfaat Meninggal Dunia karena Sebab Apapun**

**Rp775.000.000**

Apabila masih hidup hingga Tanggal Berakhir Asuransi dan Polis masih berlaku	99 tahun	UP terbentuk: <b>200% UP dikurangi Manfaat <i>Terminal Illness</i></b> yang telah dibayarkan = Rp1.000.000.000 - Rp100.000.000
--	----------	--

**Manfaat Akhir Masa Pertanggung**

**Rp900.000.000**

## Skenario 3

Kondisi Ibu Nayla	Usia Pemegang Polis	Detail Manfaat
Mengalami Kecelakaan hingga menyebabkan kondisi Ketidakmampuan Tetap Total	42 tahun	Pembebasan Premi Asuransi Dasar <b>dari Tahun Polis ke-3 hingga Tahun Polis ke-5</b>

**Pembebasan Premi sebesar**

**Rp38.410.000/tahun**

# Risiko & Pengecualian

## Risiko

1. Klaim ditolak karena Peristiwa Yang Dipertanggungjawabkan disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari pertanggungan.
2. Pengakhiran sepihak oleh Penanggung akibat Premi tidak dibayarkan atau tidak diterimanya Premi oleh Penanggung sampai dengan Masa Tenggang (*Grace Period*) berakhir.
3. Apabila data, informasi, jawaban, keterangan, keadaan, pernyataan dan fakta yang diberikan ("Informasi Konsumen") dalam SPAJ, formulir dan/atau dokumen lainnya yang disyaratkan oleh Penanggung tidak lengkap, tidak benar, tidak akurat, tidak terkini, tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya dan/atau tidak konsisten antara satu dengan lainnya, atau jika terdapat unsur penipuan atau pemalsuan atau kesalahan yang disengaja, atau apabila terdapat penyembunyian suatu Informasi Konsumen, maka Penanggung berhak menolak klaim, membatalkan/mengakhiri Polis, melakukan penilaian ulang risiko (*re-underwriting*), dan menagih kekurangan Premi dan/atau biaya asuransi.

## Pengecualian<sup>1</sup>

*Penanggung berhak menolak membayar klaim atas Manfaat Meninggal Dunia dan Manfaat Terminal Illness, yang disebabkan oleh atau berhubungan dengan bunuh diri, keterlibatan Tertanggung dalam perbuatan melawan hukum, termasuk kejahatan perasuransian yang dilakukan oleh pihak yang mempunyai atau berkepentingan dengan asuransi ini.*

*Pengecualian tambahan untuk Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan disebabkan oleh atau berhubungan dengan narkoba atau sejenisnya, aktivitas atau olahraga yang membahayakan.*

## Prosedur Pengajuan Klaim



Catatan:

- Seluruh dokumen pengajuan klaim harus dikirimkan paling lambat 90 hari kalender sejak peristiwa terjadinya klaim
- Informasi lengkap mengenai prosedur pengajuan klaim dapat dilihat di website BCA Life ([bcalife.co.id](http://bcalife.co.id))

<sup>1</sup>Informasi selengkapnya diatur dalam Polis



**Q: Berapa lama Masa Pemahaman Polis (*Free Look Period*)?**

**A:** 14 Hari Kerja sejak tanggal Polis diterima oleh Pemegang Polis. Jika Pemegang Polis membatalkan Polis dalam periode ini, maka Pemegang Polis berhak untuk menerima pengembalian Premi setelah dikurangi biaya penerbitan Polis dan biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada).

**Q: Apakah Manfaat Hidup dibayarkan secara otomatis ke rekening Pemegang Polis?**

**A:** Ya, Manfaat Hidup akan dibayarkan secara otomatis ke rekening Pemegang Polis yang terdaftar pada Penanggung.

**Q: Apakah Manfaat *Terminal Illness* membutuhkan biaya tambahan?**

**A:** Manfaat *Terminal Illness* tidak membutuhkan biaya tambahan karena Manfaat *Terminal Illness* sudah melekat dan menjadi satu kesatuan dengan Manfaat Asuransi Heritage Platinum Protection (Heritage+).

BCA Life merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa Grup BCA yang menghadirkan berbagai solusi perlindungan dan perencanaan masa depan untuk masyarakat yang lebih baik. Visi BCA Life adalah menjadi perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia, yang dikenal akan keunggulan pelayanan dan loyalitas Nasabahnya.

BCA Life menyediakan beragam inovasi produk asuransi jiwa baik untuk individu ataupun kumpulan/perusahaan melalui jalur distribusi *bancassurance, telemarketing, corporate solution, agency, digital, dan credit life*.

BCA Life yakin dengan pengalaman & kekuatan Grup BCA, dapat memberikan jaminan dan kepastian dalam memberikan layanan perlindungan asuransi jiwa masyarakat Indonesia.

BCA Life berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

### **Disclaimer**

PENTING! Brosur atau dokumen ini bukan merupakan bagian dari Polis asuransi dan tidak mengikat. Informasi dalam brosur ini disediakan oleh PT Asuransi Jiwa BCA hanya untuk memberikan gambaran mengenai berbagai manfaat asuransi dan ketentuan dari kepemilikan asuransi ini.

Karena Polis memuat segala persyaratan dan ketentuan secara lengkap dan terperinci, maka penafsiran terakhir dari segala syarat dan ketentuan atau pengajuan klaim adalah sebagaimana yang tercantum pada Polis.

1. Produk asuransi ini adalah produk asuransi milik PT Asuransi Jiwa BCA ("BCA Life") serta bukan merupakan produk dan tanggung jawab PT Bank Central Asia Tbk ("BCA"). BCA hanya bertindak sebagai pihak yang mereferensikan produk asuransi BCA Life. Produk ini tidak dijamin oleh BCA dan tidak termasuk dalam cakupan program penjaminan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan mengenai lembaga penjamin simpanan.
2. Produk asuransi ini telah dilaporkan dan/atau memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. BCA tidak bertanggung jawab atas segala informasi serta materi yang dimuat dalam brosur dari produk asuransi ini berikut setiap perubahannya atau dokumen lain yang secara resmi disetujui oleh BCA dan BCA Life.
4. Penggunaan logo dan/atau atribut BCA lainnya dalam brosur dan dokumen pemasaran (*marketing kit*) lainnya (apabila ada) hanya bertujuan untuk menunjukkan adanya kerja sama pemasaran asuransi antara BCA dengan BCA Life.
5. Nasabah setuju bahwa segala permasalahan/perselisihan yang timbul sehubungan dengan produk asuransi akan diselesaikan oleh Nasabah dengan BCA Life selaku pemilik produk asuransi tanpa melibatkan BCA.

### **Informasi Selengkapnya**

Syarat dan ketentuan yang berlaku atas produk Heritage Platinum Protection (Heritage+) dapat dilihat pada Ringkasan Informasi Produk & Layanan melalui situs [www.bcalife.co.id](http://www.bcalife.co.id) dan/atau Polis Asuransi Heritage Platinum Protection (Heritage+).

Untuk layanan Nasabah antara lain pembatalan Polis, Pemulihan Polis, informasi status pengiriman Polis atau Endorsemen, perubahan metode pembayaran Premi, pengajuan klaim, termasuk pengaduan, dapat menghubungi:

#### **PT Asuransi Jiwa BCA**

**Chase Plaza Lt. 22, Jl. Jend. Sudirman Kav. 21, Jakarta Selatan 12920**

(Setiap Hari Kerja, Senin – Jumat pukul 08.30 – 17.30 WIB)

Call Center : HALO BCA 1500888 (Setiap Hari, 06.00 - 22.00 WIB)

WhatsApp : 08170071808 (Setiap Hari, 24 Jam)

Email : [customer@bcalife.co.id](mailto:customer@bcalife.co.id)

Website : [www.bcalife.co.id](http://www.bcalife.co.id)

Aplikasi Layanan Polis: NOW by BCA Life